



PENETAPAN

Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW (Asisten rumah tangga di Hongkong), Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes dan sekarang beralamat di Flat A, 22/F,TWR 1B THE WINGS 11,12 TONGCUN ST. TSEUNG KWAN O.N.T. Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG RIAN TO, S.H.I., M.H., adalah Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum "Bams Legal Office and Partner". yang beralamat di Jl. Sulawesi No.1 RT 001RW 007 Limbangan Wetan Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang melangsungkan pernikahan dan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) kantor urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sesuai dengan surat keterangan No: XXXXXXXX dan kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da Dhukul sehingga dikarunia satu (1) orang anak yang bernama XXXXXXXX ( laki-laki), umur 6 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :  
Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, karena hasil kerja dari Tergugat diberikan kepada orang tua Tergugat bukan kepada Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, dan akhirnya pada bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan pada akhirnya pada bulan April 2023 penggugat pergi bekerja mencari nafkah sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan sebagai asisten rumah tangga, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga (3) tahun hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak mengirimkan harta benda sebagai nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada saling komunikasi sama sekali;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Keluarga pihak penggugat dan tergugat telah berupaya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa sikap dan perlakuan tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perkara ini, karena salah satu pihak telah meninggalkan lebih dari dua (2) tahun secara berturut turut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Brebes Cq Majelis hakim pengadilan agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan Agama kelas 1A Brebes Cq Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon di putus yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Drs. Nuryadi Siswanto,

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Makhrus, S.H.**

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00	
Biaya	:	Rp	35.C
Pemanggilan			
Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp 10.000,00	
Biaya PNBPN	:	Rp	10.C
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00	
Biaya Meterai	:	Rp	10.C
Jumlah	:	Rp	180.C

( seratus delapan puluh ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)